



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Pahlawan No. 98 Telp/Faks. (0287) 381989-381518
KEBUMEN 54311

PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 001 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 151 Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka perlu disusun Rencana Strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut
- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. LATAR BELAKANG.
- 1.2. LANDASAN HUKUM.
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
- BAB IV : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
- BAB VII : PENUTUP
- 7.1. PEDOMAN TRANSISI.
- 7.2. KAIDAH PELAKSANAAN.
- (2) Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan

dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai sasaran pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 3

Berasarkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ini, Rencana Strategi digunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Agustus 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN

S U H A R T O M O

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen di Kebumen;
2. Kepala BAP3DA Kab. Kebumen di Kebumen;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen di Kebumen;
4. Inspektur Kabupaten Kebumen di Kebumen;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen di Kebumen;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen di Kebumen.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di SKPD, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berkait hal tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen perlu menyusun rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang disusun sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode lima tahunan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mengacu pada beberapa landasan hukum yang terkait dan masih berlaku sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah KabupatenKebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi

- dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen adalah :

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Dinas/Kecamatan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 tahun
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang (1) latar belakang penyusunan renstra, (2) landasan hukum yang diacu, (3) maksud dan tujuan penyusunan renstra serta (4) sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

Bab ini menguraikan (1) tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, (2) sumberdaya yang dimiliki, (3) kinerja pelayanan serta (4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISSUE-ISSUE STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Pada bab ini dituangkan (1) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, (2) telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (3) telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, (4) Telaah tata ruang wilayah dan KLHS, (5) Penentuan issue-issue strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

Bab ini menguraikan (1) Tujuan dan (2) Sasaran.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan untuk beserta kerangka pendanaan indikatifnya.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

LAMPIRAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127); tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
2. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
6. pelaksanaan administrasi Dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sampai pada tingkat Subag/Seksi sebagai berikut :

B. Sumberdaya Yang Dimiliki

1. Sumberdaya Alam/Lingkungan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kebumen yaitu di Jl. Pahlawan No. 98 Kebumen merupakan lokasi yang sangat strategis untuk lokasi perkantoran di Kabupaten Kebumen.

2. Sumberdaya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Secara Kuantitas, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berjumlah 138 orang yang terdiri dari 138 orang. Secara kualitas, berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berstatus pegawai negeri sipil yang berpendidikan S2 9 orang, S1 9 orang, SLTA/sltp 120 orang,

Sedangkan untuk non pegawai negeri sipil merupakan pegawai tidak tetap (TT) 38 orang dan tenaga harian lepas Orang yang ditempatkan sesuai kemampuannya untuk membantu pelaksanaan tugas sehubungan dengan terbatasnya jumlah PNS. Sebagian Besar tenaga harian lepas merupakan tenaga operasional persampahan dan kebersihan.

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Awal Tahun 2016

ESELON	BERDASAR GOLONGAN					JML	DIKLAT YANG DIKUTI		
	IV	III	II	I	STRUKTURAL		FUNGSIONAL	JML	
ESELON II	1					1	1		1
ESELON III	5					5	5		5
ESELON IV	1	10				11	11		11
STAF		13	62	39		114			
JUMLAH	7	23	62	39		131			

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik, yang menjadikan kinerja pelayanan belum bisa optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai upaya peningkatan SDM aparatur dilakukan melalui :

- a. penambahan personil dengan kompetensi ilmu lingkungan
- b. mengikut sertakan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan formal.
- c. Penambahan pegawai non PNS (tenaga harian lepas).

3. Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan belum cukup memadai disamping itu banyak sarana prasarana yang perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Salah satu fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup saat ini adalah memberi pelayanan dalam penerbitan rekomendasi ijin lingkungan (UKL-UPL) dan persyaratan ijin usaha (SPPL), dimana baik sarana maupun prasarana belum tersedia, sehingga masih bergabung dengan ruang kerja dan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal

Secara detail, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data awal tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data sumberdaya, Sarana dan Prasarana

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUT UHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENA MBAH AN	PERLU PEME LIHAR AAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUM LAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gedung :							
Gedung Kantor Permanen	2			2	1	0	1
Gedung Laboratorium	1			1	1	0	1
Gedung Kesehatan (R. Merokok)	1			1	1	0	1
Kendaraan :							
Kendaraan Roda6	24		3	27	30	6	30
Kendaraan Roda2	29			29	44	15	44
Kendaraan Roda3	21		4	25	50	25	50
Sarpras Elektronik :							
LCD	6			6	12	6	12

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUT UHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENA MBAH AN	PERLU PEME LIHAR AAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUM LAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
AC	13			13	15	3	15
Televisi	4			4	5	1	0
Sound System	3			3	4	1	2
Wirreles	1			1	1	0	1
PC. Unit/Komputer	8	1		9	14	4	14
Lap Top	24		2	26	48	12	26
Printer	14	2	4	20	37	17	137
Facsimile	1			1	1	0	1
Alat Laboratorium							
Spectrometer	1			1	1	0	1
Instalansi Air Kotor (IPAL)	1			1	1	0	1
Incubator	2			2	2	0	2
Alat Laboratorium lainnya	50			50	100	50	100
Sarpras kantor:							
Mesin Ketik	4	3		7	5	-2	5
Filling Cabinet	7			7	20	13	20
Brankas	1			1	1	0	1
Lemari Kayu	21		1	22	25	3	25
Rak Kayu	7			7	15	8	15
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	8			8	8	0	8
Zice	3			3	4	1	4
Meja Rapat	11			11	11	0	5
Meja kerja	29			29	35	6	35
Kursi Rapat	100	15		105	130	25	15
Kursi Putar	15	5		20	30	10	5
Mesin Potong Rumput	2			2	4	2	4

Dari sarana dan prasarana yang sudah ada, terutama digunakan dalam rangka peningkatan kinerja terutama berupa

pelayanan perijinan lingkungan dan laboratorium, yaitu sarana dan prasarana ruang pelayanan (meja, kursi, almari, komputer dll) serta alat laboratorium. Sebagai upaya pemenuhan direncanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan mempertimbangkan skala prioritas, termasuk penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan kebersihan.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, usulan dinas/Instansi terkait dan usulan masyarakat. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL, pelayanan dilakukan melalui penerbitan kelayakan lingkungan, sedang bagi yang sudah operasional diberikan pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau Izin Pengumpulan Limbah B3.

Pelayanan yang lain berupa fasilitasi pembuatan percontohan pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk industri kecil, fasilitasi percontohan pengelolaan sampah Rumah Tangga pelaksanaan pengujian sampel lingkungan yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan disediakan dalam bentuk penyediaan buku perpustakaan, informasi melalui website, penerbitan buku Status Lingkungan Hidup Daerah, serta menerima pengaduan terjadinya kasus/sengketa lingkungan maupun penanganan melalui mediasi.

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah, dan meningkatnya pengaduan masyarakat

terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada pemerintah kabupaten/kota, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di daerah, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
- c. Pelayanan informasi status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan RPJMD 2016 – 2021 program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mencakup program prioritas yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengembangan Perumahan.
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam,
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
9. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
11. Program pengembangan areal pemakaman.
12. Program pelayanan administrasi perkantoran.
13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
14. Program pengembangan data/informasi.
15. Program pengembangan data dan statistik daerah.

Selengkapnya Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

-Standar Pelayanan Minimal.

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11/6	12/7	13/8	14/9	15/10
1	Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan AMDAL		73		60	65	68	70	73	76,90	78	97	100	100	1,28	1,20	1,43	1,43	1,43
2	Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup		%		78	80	83	86	90	78	82	100	100	100	1,00	1,03	1,20	1,16	1,11
3	Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup SPM		%		92	94	96	98	100	90	92	100	100	100	0,98	0,98	1,04	1,02	1,00
1	Persentase	%			60	80	100	100	100	30	50	70	80	100	0,50	0,63	0,70	0,80	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11/6	12/7	13/8	14/9	15/10
	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air																		
2	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran	%			60	80	100	100	100	60	80	80	100	100	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11/6	12/7	13/8	14/9	15/10
	n udara																		
3	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%			60	80	100	100	100	63	81	92	98	100	1,05	1,01	0,92	0,98	1,00
4	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan	%			60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	1,67	1,25	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11/6	12/7	13/8	14/9	15/10
	lingkungan hidup yang ditindaklanjuti																		

Indikator Kinerja Utama.

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017*)	2018*)	2019*)	2020*)	2021*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		v		63	66	69	74,75	76	77,5	6*)3	66	69	74,7	76	77,5
2	Capaian Luas RTH Perkotaan		v		15,5	16,67	16,93	17,45	17,45	17,45	15,5	16,67	16,93	17,45	17,45	17,45
3	Angka Indeks Kualitas Udara		v		75	76	77	77,5	78	79	75	76	77	77,5	78	79
4	Angka Indeks Kualitas Air		v		51	56	61	72	74	76	51	56	61	72	74	76
5	Cakupan Pelayanan Sampah		v		42,54	42,67	42,74	42,84	42,94	72,04	42,54	42,67	42,74	42,84	42,94	72,04
6	Cakupan Rumah Layak Huni		v		92,86	95,26	97,66	100	100	100	92,86	95,26	97,66	100	100	100
7	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan		v		16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100	0,00	16,67	50	66,67	83,33	100

*) Rencana realisasi.

Hasil dari pengukuran ketiga Indikator Kinerja RPJMD, semua indikator menunjukkan capaian sesuai target. Dimana target terselesaikan sampai dengan Tahun 2015, kegiatan usaha bisa mempunyai ijin lingkungan (UKL-UPL) sebanyak 306 (tiga ratus enam), realisasi sama yaitu mencapai 306 (tiga ratus enam) dokumen, hal ini sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2013 tentang Ijin Lingkungan. Sehingga bila dibandingkan dengan target sasaran pada Tahun 2015, capaian pada tahun kelima ini tercapai (100 %).

Setiap tahunnya pengaduan pencemaran selalu diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Pada Tahun 2015 jumlah pengaduan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan oleh masyarakat yang masuk ke Kantor Lingkungan Hidup sebanyak 30 (tiga puluh) kasus dan langsung ditangani serta diselesaikan seluruhnya. Meliputi kegiatan penambangan, industri kecil, rumah makan, tambak udang dan Perusahaan kayu. Pengaduan tersebut sudah diselesaikan semuanya pada Tahun 2015 (100%)

Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup, dengan target sebanyak 3 (tiga) Dokumen, sudah selesai pada Tahun 2013, yaitu

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Hutan Kota bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan Kebumen yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 Bab dan 35 Pasal.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Hutan Kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan Hutan Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi Kabupaten Kebumen dari pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup dan melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 18 Bab dan 176 Pasal.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Sistem Informasi Lingkungan Hidup serta Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup. Juga diatur mengenai sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penyidikan serta Ketentuan Pidana.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagai salah satu upaya guna menunjang pengelolaan lingkungan khususnya dampak dari pembuangan limbah cair, diperlukan suatu pengendalian yang berupa pengolahan limbah cair sehingga mencapai baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah cair, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan instalasi pengolahan limbah cair yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dipungut retribusi.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 20 Bab dan 29 Pasal.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Retribusi Pengolahan Limbah Cair meliputi Pengolahan Limbah Cair, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Penundaan Pembayaran.

Evaluasi pengukuran Kinerja berdasarkan SPM Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut:

- a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, dari 10 (sepuluh) Perusahaan sudah 10 (sepuluh) yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis

- b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak, dari 5 (lima) Perusahaan sudah 5 (lima) yang yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis
- c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa, sudah terselesaikan 100%
- d. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran, dapat tercapai 100 %, karena Setiap pengaduan masyarakat langsung ditindak lanjuti.

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dan penyerapan anggaran yang dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kantor Lingkungan Hidup. Setiap tahun Kantor Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 96 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/ Indikator Kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun ke- (.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata (000)	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Ang gara n	Realis asi
	A	b	c	D	E	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan Amdal	74.929	25.000	120.000	290.000	130.000	74.432	24.872	118.113	288.256	129.770,141	99,34	99,49	98,43	99,40	99,82	127.986	103.466
Penurunan kasus pencemaran lingkungan hidup	15.000	165.000	1.902.668	2.100.326	2.823.957	14.473	163.069	1.611.212	2.031.661	2.789.319,857	96,49	98,83	84,68	96,73	98,77	1.401,390	999.705
Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	10.000	20.000	284.000	-	-	9.277	19.939	230.695	-	-	92,77	99,70	81,23	100	100	104.667	5.843

3. Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra BLH Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, ada beberapa indikator kinerja yang mendukung atau sinergis dengan indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pencapaian kinerja yaitu Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup dibandingkan dengan capaian Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2015 tidak ada selisih, dari semua indikator tercapai 100%.

Adapun untuk Kementerian Lingkungan Hidup tidak ada SPM namun Indikator Kinerja Utama, yang implementasi di Kabupaten yaitu pada indikator Penurunan beban pencemaran lingkungan, selengkapnya disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.5. Komparasi Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra BLH Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Sasaran/SPM/IKK	Capain Sasaran SPM	Capaian Sasaran Renstra BLH Prov (SPM)
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	100%	100%
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100%	100%
3.	Pelayanan informasi status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa	100%	-
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%

4. Analisis terhadap Dokumen RT/RW

Program/kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagian tidak dipengaruhi oleh rencana pola ruang sebagaimana yang tertuang pada dokumen RT/RW Kabupaten Kebumen. Dimana kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak bersifat peningkatan peran masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun kegiatan fisik yang dilakukan yaitu terkait dengan upaya perbaikan kualitas lingkungan, antara lain pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan IPAL dan Biogas ternak untuk mengurangi tingkat pencemaran serta penanaman tanaman konservasi sebagai upaya pemulihan sumber mata air.

Sejalan dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam tahun 2016-2021 melaksanakan program-program prioritas bidang lingkungan hidup, meliputi :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengembangan Perumahan.
- c. Program Lngkungan Sehat Perumahan.
- d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam,
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- h. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- i. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau.

- j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

5. Analisis terhadap Dokumen KLHS

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, terhadap pengaruh dan mitigasi dampak indikasi program prioritas RPJMD Kabupaten Kebumen 2016 - 2021 tidak terdapat program yang perlu melaksanakan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak pada lingkungan dan melaksanakan rekomendasi sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

BAB III.

ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sebelum menentukan issue strategis perlu diidentifikasi permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja berdasarkan tupoksi, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indikator kinerja yaitu : Pencegahan Pencemaran Air, Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak, Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran, penyediaan ruang terbuka hijau dan cakupan pelayanan sampah, penanganan rumah tidak layak hini dan penanganan kawasan kumuh perkotaan.

Dalam pencapaian target kinerja tersebut tidak ada permasalahan dan kendala sehingga sampai dengan Tahun 2015, semua target bisa direalisasikan 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencegahan Pencemaran Air, 10 Perusahaan yang ada sudah 10 yang telah dipantau dan diberi pengarahannya pembinaan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Sampai saat ini seluruh perusahaan sudah mentaati persyaratan administrasi dan teknis.
- b. Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak, 5 Perusahaan yang ada sudah 5 yang telah dipantau dan diberi pengarahannya pembinaan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Dari 5 Perusahaan sudah 5 yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa, berupa pemetaan status kerusakan lahan sudah selesai, dan sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran, dapat tercapai 100 %, karena Setiap pengaduan masyarakat langsung ditindak lanjuti.
- e. Pengembangan ruang terbuka hijau.
Belum proporsionalnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah mengurangi besaran resapan air ke dalam tanah yang berdampak pada semakin meningkatnya potensi banjir. Kecuali itu, kurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan pencemaran udara di Kabupaten Kebumen.
- f. Cakupan pelayanan persampahan.
Belum optimalnya penanganan sampah terutama di perkotaan, cakupan penanganan belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Penanganan rumah tidak layak huni.

Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang disebabkan oleh tingkat keberdayaan dan kemiskinan golongan masyarakat.

h. Penanganan kawasan kumuh perkotaan.

Masih belum tertanganinya secara menyeluruh kawasan kumuh perkotaan disebabkan koordinasi dalam penanganan yang belum optimal.

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa issue strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Dinamika internasional	Dinamika nasional	Dinamika regional/lokal
1	2	3	4
1	Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi	Peningkatan pencemaran/kerusakan lingkungan baik udara, air maupun lahan	Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan
2	Penipisan lapisan ozon	Pembangunan dan industrialisasi	Meningkatnya penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3 yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan yang membahayakan manusia

No.	Dinamika internasional	Dinamika nasional	Dinamika regional/lokal
1	2	3	4
3	Pemanasan global	Terjadinya Banjir, kekeringan, lahan kritis	Banyaknya lahan kritis karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air
4	Penurunan keanekaragaman hayati	Penurunan keanekaragaman hayati	Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
5	Bencana lingkungan	Rendahnya penegakan hukum lingkungan	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparat terhadap peraturan perundang-undangan serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
6.	Tingginya angka kemiskinan	Kurangnya keberdayaan masyarakat	Banyaknya rumah tidak layak huni. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kebumen jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan.
2. Belum optimalnya penanganan ruang terbuka hijau.
3. Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan;

4. Meningkatnya penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan limbah B-3 yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan yang membahayakan manusia.
5. Banyaknya lahan kritis karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air;
6. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparat terhadap peraturan perundang-undangan serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
8. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni merupakan dampak dari tingkat kemiskinan masyarakat.
9. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang disebabkan belum tersedianya fasilitas dasar bagi masyarakat miskin (air bersih, sanitasi dan perumahan).

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan 5 (lima) tahun kebelakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun potensi yang kesemuanya perlu dikelola dengan baik melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan visi misi pembangunan daerah 2016-2021

Adapun telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu berprinsip pada tujuan pembangunan Kebumen yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ketiga dan keenam yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati

Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke-3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat			
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	a. Kurangnya kapasitas SDM (Kualitas dan kuantitas) b. Kurangnya sarpras pemantauan dan pengawasan lingkungan	Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Adanya peraturan perundangan (UU PPLH dan Perda PPLH)
	Program lingkungan sehat perumahan	Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan	Masih kurangnya layanan infrastruktur di kawasan kumuh	Adanya kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan infrastruktur

			perkotaan	
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Belum optimalnya inventarisasi data kegiatan/ usaha yang berpotensi menimbulkan polusi	Belum semua kegiatan usaha mempunyai ijin lingkungan	PP no . 27 Tahun 2012, Perbup 49 Tahun 2015 tentang Ijin Lingkungan
2.	Misi Ke-4 Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;			
	Program pengembangan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni b. Backlag (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih tinggi). c. Belum optimalnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin (air bersih, sanitasi dan perumahan) 	Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah disebabkan oleh factor kemiskinan.	Dukungan program/kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
2.	Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnya kuantitas SDM	Kurangnya SDM berlatar belakang teknis administrasi perkantoran	Adanya Regulasi Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparatur yang memadai	Ruang kerja dan pelayanan tidak representatif	Motivasi masyarakat cukup tinggi
	Program Pengembangan Data/Informasi	Masih Rendahnya kualitas SDM	Belum semua SDM berperan aktif dalam	Koordinasi yang baik dengan SKPD terkait

			proses penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	
--	--	--	---	--

Terdapat tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang kesemuanya harus dipenuhi secara seimbang.

Untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dalam periode 2016-2021 Visi pembangunan Kebumen adalah " Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan" yang didukung dengan Misi " Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat" diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen menerapkan konsep ramah lingkungan sehingga akhirnya tercipta suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen melaksanakan program pembangunan daerah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengembangan Perumahan.
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam,
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

9. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
11. Program pengembangan areal pemakaman.
12. Program pelayanan administrasi perkantoran.
13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
14. Program pengembangan data/informasi.
15. Program pengembangan data dan statistik daerah.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. Visi

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan,

kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya

- serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
 5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi ketiga,

keempat dan keenam yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur yang mantap	Persentase peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatkannya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	$\frac{\text{Luasan kawasan kumuh tertangani (ha)}}{\text{Jumlah luasan kawasan kumuh (Ha)}} \times 100$	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkannya perlindungan dan konservasi sumberda	Angka Indeks Kualitas Udara	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP_{NO₂} = Indeks Pencemar NO₂ IP_{SO₂} = Indeks Pencemar SO₂</p>	%	75,00	76,00	77,00	77,50	78,00	79,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari		ya alam	Angka Indeks Kualitas Air	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>dimana: $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}</p> <p>PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij}, dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j</p>		51,00	56,00	61,00	72,00	74,00	76,00	
					<p>Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$. (nilai $PI_j > 1$ menurut mutu air kelas II = tidak memenuhi BM) <p>Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115</p>								

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
					Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Parameter yang diukur adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E. Coli, Total Coliform							
				Capaian luas RTH perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH Perkotaan}}{\text{Jml penduduk perkotaan}} \times 100\%$	%	15,50	16,93	17,45	17,45	17,45	17,45
				Cakupan pelayanan sampah	$\frac{\text{Jml pend perkotaan terlayani}}{\text{Jml pend perkotaan}} \times 100\%$	%	42,67	42,74	42,84	42,94	42,94	42,94
3	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Terwujudnya masyarakat yang berdaya & sejahtera	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	%	92,86	97,66	100	100	100	100
4	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemda / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	Jumlah Prosentase capaian program/jumlah program yang dilaksanakan	%	20	20	20	20	20	100

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati sesuai Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Berdasar identifikasi, Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dari setiap Misi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
MISI 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Penanganan kawasan kumuh perkotaan
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah, dan pengendalian polusi, Adipura, adiwiyata, pengawasan kegiatan/usaha, pemantauan kualitas lingkungan, Pengelolaan B3, Penanganan kasus lingkungan hidup, Penilaian dokumen UKL-UPL, penyusunan perdes lingkungan hidup, Peningkatan jumlah bibit tanaman	Menurunkan tingkat Pencemaran dan polusi dari kegiatan/usaha, Pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup, Pelaksanaan ADIPURA dan Penilaian Dokumen UKL-UPL , Pengkajian dampak lingkungan , Penanganan lahan kering serta peningkatan Kualitas Laboratorium

		konservasi di lahan kering dan tersedianya profil keanekaragaman hayati Pemantauan kualitas lingkungan dan penyusunan data informasi lingkungan dan Peningkatan Kualitas Laboratorium Lingkungan	Lingkungan
Misi ke-4 Meningkatnya perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industry, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan strategi penanggulangan kemiskinan)	Penurunan penduduk miskin.
MISI 6 :			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan dan sarana prasarana perkantoran

BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 tersebut, program-program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prioritas kegiatannya adalah dalam rangka :

- a. Penyediaan prasarana dan sarana persampahan (TPA, TPS, sarana mobilitas, operasional dan pemeliharaan).
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, melalui sosialisasi persampahan dan kampung organik

2. Program Pengembangan Perumahan.

Prioritas kegiatannya diarahkan untuk fasilitasi dan koordinasi penanganan rumah tidak layak huni.

3. Program Lingkungan Sehat Perumahan.

Prioritas kegiatannya diarahkan untuk fasilitasi dan koordinasi penanganan kawasan kumuh perkotaan.

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Prioritas kegiatannya untuk pengendalian dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan penegakan hukum lingkungan, meliputi :

- a. Sosialisasi dan penilaian adipura
- b. Penerbitan rekomendasi UKL-UPL
- c. Pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan
- d. Pengawasan terhadap ijin lingkungan dan penataan baku mutu lingkungan
- e. Identifikasi GRK, B3, Limbah B3 dan BPO
- f. Pelaksanaan sosialisasi pengendalian pencemaran

- g. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan lingkungan hidup
 - h. Penyusunan profil keanekaragaman hayati
 - i. Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - j. Penghitungan indek kualitas lingkungan hidup
 - k. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi peralatan laboratorium, baik untuk pengujian kualitas air, udara maupun tanah.
5. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
Prioritas kegiatannya diarahkan dalam rangka meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Prioritas kegiatannya untuk penanganan, mitigasi, adaptasi dan pencegahan kerusakan akibat gangguan lingkungan rehabilitasi kerusakan lingkungan pada daerah rawan kekeringan, melalui kegiatan sosialisasi dan penanaman bibit tanaman konservasi
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH
Prioritas kegiatannya untuk penyediaan data lingkungan dan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan meliputi :
- a. Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Daerah
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan seleksi sekolah adiwiyata dan pelaksanaan saka kalpataru
 - c. Pelaksanaan hari bebas kendaraan dan peringatan hari lingkungan hidup
 - d. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLDH)
8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Prioritas kegiatan difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi, meliputi :

- a. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
 - b. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Prioritas kegiatannya untuk penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau lingkungan meliputi :
- e. Penyusunan program ruang terbuka hijau.
 - f. Pembangunan dan penataan kawasan ruang terbuka hijau.
 - g. Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau.
10. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Prioritas kegiatannya untuk fasilitasi operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (IPLT dan IPAL).
11. Program pengembangan areal pemakaman.
Prioritas kegiatannya untuk pembangunan dan pemeliharaan areal pemakaman di Kab. Kebumen.
12. Program pelayanan administrasi perkantoran.
Prioritas kegiatannya yaitu dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran.
13. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
Prioritar kegiatannya berupa pengadaan sarana dan prasarana kantor, perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor dan pemeliharaan rutin.
14. Program pengembangan data/informasi
Prioritas kegiatannya berupa fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan ealuasi.
15. Program pengembangan data dan statistik daerah.
Prioritas kegiatannya berupa fasilitasi pengumpulan dan penyusunan data statistik.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran meliputi :

1. Kluster UMKM, usaha dan/atau kegiatan menengah dan obyek domestik;
2. Usaha dan/atau kegiatan penghasil B3;
3. Daerah rawan bencana dan masyarakat di daerah perdesaan rawan bencana;
4. Masyarakat pengguna data dan informasi lingkungan hidup;
5. Anggota kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan, Aparat pengelola lingkungan hidup, guru/pelajar serta kader lingkungan di perdesaan;
6. Masyarakat pengguna ruang terbuka hijau.
7. Kelompok masyarakat miskin/kurang mampu.

C. RENCANA KERANGKA PENDEKATAN INDIKATIF

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum rencana kerangka pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan diarahkan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan, meliputi :
 - a. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
 - b. Pengembangan ruang terbuka hijau.

- c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kepedulian aparat dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- f. Penyediaan data/informasi lingkungan hidup

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA					
									2016		2017		2018		2019		2020		2021							
									TAR GET.	Rp. 000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Persentase peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur	(Capaian jalan dalam kondisi baik + Capaian gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase Penduduk berakses air minum + Prosentase jaringan Irigasi kondisi baik + Cakupan kual layanan transportasi)/5	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur	%	47,22	45,97	4.915.000	50,25	285.000	55,07	2.110.000	60,07	4.050.000	65,03	4.000.000	69,42	2.000.000	69,42					
					Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Penduduk berakses air minum	%		13,00	4.915.000	13,78	285.000	14,62	2.110.000	15,64	4.050.000	16,53	4.000.000	16,53	2.000.000	16,53	2.000.000	16,53			
					Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah	Tersusunnya Perda revisi retribusi air limbah dan pengelolaan air limbah	dok						2,00	60.000	1,00	50.000										3,00
					Keg. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Beroperasionalnya dan terpeliharanya IPAL Ko-munal Desa Kutosari dan IPLT Kali-gending dan pengadaan sarpras	bulan		12,00	4.915.000	12,00	285.000	12,00	2.050.000	12,00	4.000.000	12,00	4.000.000	12,00	4.000.000	12,00	4.000.000	12,00	2.000.000	72,00	
						prosentase penanganan luasan permukiman kumuh	%		16,67	-	33,33	-	50,00	5.000.000	66,67	18.689.460	83,33	12.048.850	83,33	10.519.000	100,00					

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		
									TARGET.	Rp.000.-	TARGET.	Rp.000.-	TARGET.	Rp.000.-	TARGET.	Rp.000.-	TARGET.	Rp.000.-	TARGET.	Rp.000.-	
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	prosentase penanganan luasan permukiman kumuh	%		16,67	-	33,33	-	50,00	5.000.000	66,67	18.689.460	83,33	12.048.850	83,33	10.519.000	100,00
					Keg. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	luasan permukiman kumuh yang tertangani	ha	213,62	35,60	-	71,21		106,81	5.000.000	142,41	18.689.460	178,02	12.048.850	178,02	10.519.000	213,62
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup = (40% Indeks Tutupan Hutan + 30% Indeks Kualitas Air + 30% Indeks Kualitas Udara)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	19,92	63,00	31.624.887	66,00	24.694.040	69,00	44.668.000	74,75	61.914.460	76,00	57.918.850	77,50	55.944.000	77,50
						Indeks kualitas udara	%	73,17	75,00		76,00		77,00		77,50		78,00		79,00		79,00
						Indeks Kualitas Air	%	46,67	51,00		56,00		61,00		72,00		74,00		76,00		76,00
						Cakupan pelayanan sampah	%	42,44	42,54		42,67		42,74		42,84		42,94		42,94		42,94
						Capaian luas RTH Perkotaan	%	14,85	15,50		16,67		17,45		17,45		17,45		17,45		17,45
					Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau yang terbangun	%		1,00	10.475.000	1,00	10.427.000	1,00	13.100.000	1,00	15.200.000	1,00	15.650.000	1,00	15.600.000	5,00
					Keg. Penyusunan program pengembangan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan penataan (RTH).	DOK		12,00	1.120.000	8,00	435.000	4,00	100.000	4,00	200.000	4,00	150.000	4,00	100.000	36,00
					Keg. Penata-an RTH	Terbangunnya RTH	paket		3,00	5.855.000	9,00	6.995.000	6,00	10.000.000	3,00	10.000.000	3,00	10.000.000	3,00	10.000.000	27,00
					Keg. Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	unit		12,00	3.500.000	12,00	2.997.000	12,00	3.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.500.000	12,00	5.500.000	72,00

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-
					Program pengelolaan areal pemakaman	Areal Pemakaman umum yang tertata	lokasi		0,00	-	2,00	1.200.000	2,00	1.260.000	2,00	2.400.000	2,00	3.400.000	2,00	2.400.000	8,00
					Penyusunan kebijakan, norma, stan-dar, pedoman dan manual pengelolaan areal pemakaman	Penyusunan perda retribusi dan pengelolaan pemakaman	dok			-			2,00	60.000							2,00
					Keg. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terbangunnya sarpras pemakaman	Paket				2,00	1.000.000	2,00	1.000.000	3,00	2.000.000	3,00	3.000.000	2,00	2.000.000	12,00
					Keg. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya sarpras pemakaman	Bulan				12,00	200.000	12,00	200.000	12,00	400.000	12,00	400.000	12,00	400.000	60,00
					Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan pelayanan sampah	%	42,44	42,54	16.856.500	42,67	7.750.000	42,74	17.623.000	42,84	18.500.000	42,94	19.000.000	42,94	19.300.000	42,94
					Keg. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya BOP pengelolaan persampahan dan sarpras persampahan	Pakt	10,00	8,00	14.280.000	7,00	4.585.000	7,00	13.000.000	10,00	13.250.000	10,00	13.500.000	10,00	13.500.000	52,00

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-
					Keg. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan sarpras persampahan	bin	60,00	12,00	2.461.500	12,00	2.915.000	12,00	3.923.000	12,00	4.500.000	12,00	4.700.000	12,00	5.000.000	72,00
					Keg. Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan	Meningkatnya kemampuan aparat pengelola persampahan dan pelatihan/bintek	orang	10,00	0,00	-	10,00	150.000	10,00	200.000	10,00	250.000	10,00	300.000	10,00	300.000	50,00
					Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi-pengelolaan persampahan dan operasional TPS3R dan pengadaan sarpras pengelolaan persampahan	desa	30,00	6,00	115.000	40,00	100.000	50,00	500.000	60,00	500.000	70,00	500.000	80,00	500.000	306,00
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran lingkungan	%	2,00	5,00	3.740.887	10,00	4.433.170	10,00	4.315.000	10,00	5.155.000	10,00	5.780.000	10,00	6.085.000	50,00
					Keg. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya Sosialisasi/pembinaan penilaian Adipura dan pembangunan pergola	Kali	2,00	2,00	185.000	2,00	299.000	2,00	215.000	2,00	350.000	2,00	400.000	2,00	450.000	12,00

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-
					Keg. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan, laporan SPM dan operasional lab. Lingkungan	dok.	3,00	3,00	102.000	3,00	101.000	3,00	250.000	3,00	500.000	3,00	600.000	3,00	700.000	18,00
					Keg. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Pengawasan penataan baku mutu lingkungan dan penanganan pengaduan	keg.	20,00	10,00	70.000	15,00	69.200	20,00	105.000	20,00	110.000	20,00	120.000	20,00	120.000	105,00
					Keg. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Teridentifikasinya GRK, B3, Limbah B3, BPO di Kab. Kebumen	dok.		3,00	10.000	3,00	20.000	3,00	60.000	3,00	70.000	3,00	80.000	3,00	80.000	18,00
					Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Tersedianya data daya dukung dan daya tampung lingkungan dan penerbitan rekomendasi ke-layakan lingkungan, RP-PLH &KLHS	dok.		1,00	40.000	1,00	304.200	1,00	90.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	6,00

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-
					Keg. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tersusunnya Perdes Bidang Lingkungan Hidup	dok.		10,00	10.000	10,00	334.925	10,00	150.000	10,00	300.000	10,00	350.000	30,00	400.000	80,00
					Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengendalian lh	kali		4,00	837.000	4,00	268.000	4,00	300.000	4,00	150.000	4,00	150.000	4,00	150.000	24,00
					Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan	Bulan		12,00	14.000	12,00	14.000	12,00	20.000	12,00	25.000	12,00	30.000	12,00	35.000	72,00
					Keg. Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan sarana pengelolaan lingkungan	Desa	5,00	1,00	75.000	1,00	195.000	1,00	125.000	1,00	150.000	1,00	150.000	1,00	150.000	6,00
					Keg. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Tersedianya peralatan pengolahan limbah dan pengadaan sarpras pemantauan kualitas lingkungan	Paket		1,00	200.000	1,00	224.000	1,00	200.000	1,00	300.000	1,00	400.000	1,00	500.000	6,00
					Keg. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK)	Pengadaan sarpras pengelolaan lingkungan	Paket		1,00	2.197.887	1,00	2.603.845	1,00	2.800.000	1,00	3.000.000	1,00	3.300.000	1,00	3.300.000	6,00

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase penurunan sumber polusi dari sumber tidak bergerak	%		10,00	-	10,00	69.500	10,00	470.000	10,00	470.000	10,00	470.000	10,00	470.000	60,00
					Keg. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Terbangunya IPAL Industri Kecil	Paket	20,00	0,00	-	0,00		2,00	400.000	2,00	400.000	2,00	400.000	2,00	400.000	8,00
					Keg. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Sosialisasi pengendalian polusi	kali		0,00	-	3,00	69.500	7,00	70.000	7,00	70.000	7,00	70.000	7,00	70.000	31,00
					Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Prosentase penanganan konservasi Sumber Daya Alam	%	5,00	3,00	112.500	4,00	451.000	14,00	2.500.000	20,00	500.000	27,00	500.000	35,00	500.000	
					Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Terlaksananya identifikasi mata air, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengadaan/bantuan bibit tanaman konservasi	Lokasi	5,00	1,00	112.500	1,00	451.000	4,00	2.500.000	6,00	500.000	8,00	500.000	10,00	500.000	30,00
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tersedianya profil keanekaragaman hayati	dok.		1,00	40.000	1,00	99.000	1,00	100.000	1,00	600.000	1,00	600.000	1,00	600.000	6,00

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp. 000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-						
					Keg. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Penyusunan profil keanekaragaman hayati dan pengembangan taman pohon langka	dok.		1,00	40.000	1,00	99.000	1,00	100.000	1,00	600.000	1,00	600.000	1,00	600.000	6,00
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya upaya akses Informasi Sumberdaya Lingkungan Hidup	keg	3,00	3,00	400.000	3,00	264.370	3,00	300.000	3,00	400.000	3,00	470.000	3,00	470.000	18,00
					Keg. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah serta pelaksanaan saka kalpataru	sekolah	15,00	12,00	195.000	12,00	59.875	12,00	60.000	12,00	70.000	12,00	70.000	5,00	70.000	65,00
					Keg. Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup Kabupaten kebumen (SLHD), informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKPLH)	Buku	5,00	1,00	30.000	1,00	29.875	1,00	40.000	1,00	80.000	1,00	100.000	1,00	100.000	6,00

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	
					Keg. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Terlaksananya kegiatan Car Free Day, Hari Lingkungan Hidup, Pameran dan Pawai Lingkungan Hidup	Bulan	3,00	12,00	175.000	12,00	174.620	12,00	200.000	12,00	250.000	12,00	300.000	12,00	300.000	72,00
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Mengurangi Angka Kemiskinan	Berkurangnya angka kemiskinan menjadi 15,45% pada tahun 2021	Mengurangi Angka Kemiskinan	%	20,02	19,26	600.000	18,5	6.873.659	17,74	8.178.710	16,98	8.413.710	16,22	8.695.710	15,45	9.034.710	15,45
					Program pengembangan perumahan	Cakupan rumah layak huni	%	91,25	92,86	600.000	95,26	6.873.659	97,66	8.178.710	100,00	8.413.710	100,00	8.695.710	100,00	9.034.710	585,78
					Keg. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)	Terlaksananya pembangunan sarpras rumah sederhana sehat	Paket		0,00	-	1,00	5.696.949	1,00	7.000.000	1,00	7.000.000	1,00	7.000.000	1,00	7.000.000	5,00
					Keg. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit		4.969	600.000	7.370	1.176.710	7.370	1.178.710	7.199	1.413.710	-	1.695.710	5.000	2.034.710	31.908

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA						
									2016		2017		2018		2019		2020			2021					
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-				
					Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM)	Terbangunnya rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu	unit		2.300	23.000.000	2.300	23.000.000	2.300	23.000.000	2.300	23.000.000	2.300	23.000.000							
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparaturnya pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	%	90,00	91,00	1.030.077	92,00	1.750.435	93,00	1.458.500	94,00	4.600.500	95,00	2.958.000	100,00	3.163.000	100,00				
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhihnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	20,00	797.577	20,00	1.465.985	20,00	1.057.000	20,00	1.210.500	20,00	1.308.500	20,00	1.434.000					
					Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan		12,00	2.400	12,00	2.700	12,00	3.000	12,00	4.000	12,00	4.500	12,00	5.000					72
					Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12,00	58.677	12,00	63.985	12,00	70.000	12,00	80.000	12,00	90.000	12,00	100.000					72
					Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bulan		12,00	50.000	12,00	678.200	12,00	155.000	12,00	175.000	12,00	185.000	12,00	200.000					72

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		
akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama					Keg. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bulan		12,00	27.000	12,00	34.000	12,00	40.000	12,00	75.000	12,00	85.000	12,00	100.000	72	
									12,00	2.500	12,00	4.000	12,00	10.000	12,00	50.000	12,00	75.000	12,00	90.000	72	
									12,00	17.000	12,00	11.000	12,00	12.000	12,00	20.000	12,00	30.000	12,00	40.000	72	
									12,00	10.000	12,00	11.000	12,00	33.000	12,00	40.000	12,00	45.000	12,00	75.000	72	
									12,00	12.000	12,00	24.800	12,00	28.000	12,00	30.000	12,00	35.000	12,00	37.500	72	
									12,00	4.000	12,00	4.500	12,00	5.000	12,00	7.500	12,00	10.000	12,00	12.500	72	
									12,00	3.000	12,00	3.300	12,00	13.000	12,00	13.000	12,00	13.000	12,00	13.000	72	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-
					Keg. Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman rapat dan tamu	Bulan		12,00	10.000	12,00	21.000	12,00	12.000	12,00	25.000	12,00	30.000	12,00	35.000	72
					Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Dinas Luar Daerah	Bulan		12,00	60.000	12,00	60.000	12,00	55.000	12,00	65.000	12,00	75.000	12,00	90.000	72
					Keg. Penunjang administrasi perkantoran	Terbayarnya pegawai tidak tetap	Bulan		12,00	526.000	12,00	526.000	12,00	526.000	12,00	526.000	12,00	526.000	12,00	526.000	72
					Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam daerah	Bulan		12,00	15.000	12,00	21.500	12,00	20.000	12,00	25.000	12,00	30.000	12,00	35.000	72
					Keg. Monitoring dan evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Bulan		0,00	-	0,00	-	12,00	75.000	12,00	75.000	12,00	75.000	12,00	75.000	48
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur dan SDM yang memadai	%		20,00	132.000	20,00	206.450	20,00	320.500	20,00	3.306.000	20,00	1.561.500	20,00	1.637.000	100,00
					Keg. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	Paket		9,00	54.000	4,00	22.950	4,00	Rp 50.000	4,00	Rp 60.000	4,00	Rp 70.000	4,00	Rp 80.000	29
					Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Unit		0	0	4	76.000	0	115.000	5	180.000	0	0	0	0	9
					Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	Paket		5,00	25.000	4,00	36.000	4,00	48.000	4,00	100.000	4,00	125.000	4,00	150.000	25
					Keg. Pengadaan mebeleur	Tersediannya mebeleur	Paket		5,00	7.000	6,00	20.000	3,00	22.000	3,00	175.000	3,00	175.000	3,00	180.000	23

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		
									2016		2017		2018		2019		2020			2021	
									TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-	TAR GET.	Rp.000.-		TAR GET.	Rp.000.-
					Keg. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Pengadaan sarpras kantor, Pengadaan mobil tangki air , mobil tangga, kendaraan roda 3, kendaraan roda2, sepeda motor trail, mobil tangki limbah, kendaraan persampahan	Paket		0	0	4,00	76.000	6,00	115.000	5,00	2.815.000	4,00	1.000.000	4,00	1.000.000	23
					Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan		12,00	16.000	12,00	10.000	12,00	30.000	12,00	50.000	12,00	60.000	12,00	70.000	72
					Keg. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeler	Bulan		12,00	5.000	12,00	5.500	12,00	7.500	12,00	6.000	12,00	6.500	12,00	7.000	72
					Program pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen data perencanaan dan evaluasi pembangunan	dok.		8,00	90.500	7,00	66.000	7,00	67.000	7,00	68.000	7,00	70.000	7,00	72.000	43
					Keg. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renstra (2016), Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA, DPA, Terlaksananya Rakor POP dan Forum SKPD	dok.		8,00	90.500	7,00	66.000	7,00	67.000	7,00	68.000	7,00	70.000	7,00	72.000	43
					Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya Database Lingkungan Hidup	dok.		1,00	10.000	1,00	12.000	1,00	14.000	1,00	16.000	1,00	18.000	1,00	20.000	6
					Keg. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya Database Lingkungan Hidup	dok.		1,00	10.000	1,00	12.000	1,00	14.000	1,00	16.000	1,00	18.000	1,00	20.000	6
TOTAL										38.169.964		33.603.134		56.415.210		78.978.670		73.572.560		70.141.710	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Kondisi Awal perencanaan (Akhir tahun 2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)
Indikator Kinerja Utama Daerah	Indikator Kinerja Program									
Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	% Berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	0	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100	100
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	%	59,92	63,00	66,00	69,00	74,75	76	77,50	77,50
	Angka Indek Kualitas Udara	%	73,17	75,00	76,00	77,00	77,50	78,00	79,00	79,00
	Angka Indek Kualitas Air	%	46,67	51,00	56,00	61,00	72,00	74,00	76,00	76,00

Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Kondisi Awal perencana	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi akhir
	Capaian luas RTH perkotaan	%	14,85	15,50	16,67	16,93	17,45	17,45	17,45	17,45
	Cakupan pelayanan sampah	%	42,44	42,54	42,67	42,74	42,84	42,94	42,94	42,94
Meningkatnya kebedayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	%	91,25	92,86	95,26	97,66	100	100	100	100

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkannya rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

Kebumen, 21 Agustus 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. SUHARTOMO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 198503 1 018